



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat: JL. Pierre Tendean Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara Kode Pos 91571



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 410/049 /PLS/IX/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "PAUD PATRIOT" KECAMATAN BAMBALAMOTU
KABUPATEN MAMUJU UTARA

- imbang : 1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daeran Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara *berdasarkan* Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin operasional lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secara tehnik menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan lembaran Negara Nomor: 3839),
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeritahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tatakerrja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Memperhatikan : 1. Peraturan pemerintah No.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja pusat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Terhitung sejak tanggal, 06 September 2016 diberikan Izin Operasional PAUD PATRIOT, Kec.Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.

Kedua

: Izin Operasional ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan PAUD PATRIOT, Kec.Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara. Sejak tanggal ditetapkannya berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin operasional, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS PAUD PATRIOT, Kec.Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 07 September 2016
KEPALA DINAS



N.M. YUNUS AISAM, S.Pd, M.Si

Pangreh Pembina Utama Muda. IV/c

NIP : 19641231 198611 1 117

Nomor : 410/094/ PLS/I/2016
Lampiran :

PENGURUS

Ketua Lembaga : WAHIDA
Sekretaris : NURLINA
Bendahara : DARTI

Tutor
1. WAHIDA
2. NURLINA
3. MARNA
4. NURJANNAH

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 25 Januari 2016
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN, YOUTH & SPORTS
PEPUDA DAN OLAH RAGA
H.M. YUNUS ALSAM, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda. IV/c
Nip : 19641231 198611 1 117

